



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  
SINGARAJA

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 188.55/ 39 /ORG/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

2020-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 2020-2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 2020–2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dapat diubah sesuai dengan perkembangan organisasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DRS. GEDE SUYASA, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)  
NIP. 19670710 199203 1 014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Arsip.